

TATA TERTIB

Rapat Umum Pemegang Saham PT Cardig Aero Services Tbk.

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
4. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasa pemegang saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah untuk berbicara dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
6. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara menjumlahkan suara elektronik melalui sistem eASY.KSEI dan suara fisik.
7. Pada masing-masing Agenda Rapat dibatasi hanya untuk 3 (tiga) penanya, yaitu pemegang saham atau kuasanya yang sah, dan masing-masing penanya hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan, pendapat dan/atau usul pada masing-masing agenda Rapat, dan disampaikan secara tertulis.
8. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
9. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan sebagai berikut:
 - (i) wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - (ii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - (iii) pada saat pendaftaran, menyerahkan formulir surat pernyataan kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya, yang dapat diunduh pada website Perseroan.
 - (iv) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - (v) wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.

10. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
11. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para Pemegang Saham dan para undangan, dimohon untuk mematikan atau memposisikan telepon genggam ke posisi diam atau silent demi kelancaran jalannya Rapat.
12. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Perseroan oleh Pimpinan Rapat.